



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng oleh Komisi Informasi, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2019;
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 408/PP.07/73/2022, perihal Permintaan Data tanggal 16 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana namanya tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id;

2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman beranda masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
6. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR E-PPID PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

**OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
A. ARAS/ 197801152012121002	STAF SUB BAGIAN SDM, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	teknishupmaskpubtg @gmail.com	085298877497

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

